

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

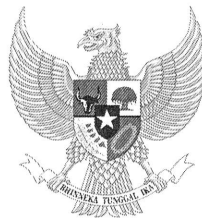
SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 379 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);

6. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 924);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

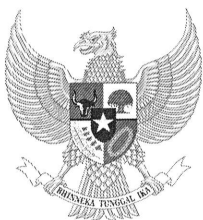
Pasal 1

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disingkat PPID.

Pasal 2

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik dan dokumentasi;
- b. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelola layanan informasi publik dan dokumentasi;
- c. membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik dan dokumentasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, memenuhi kaidah interoperabilitas, dan cara sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan informasi publik yang dikecualikan;
- f. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi secara cepat, tepat waktu, biaya



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

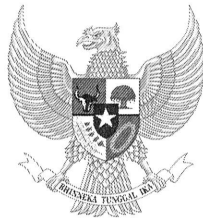
- 3 -

- ringan, memenuhi kaidah interoperabilitas, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengumumkan dan menyebarluaskan informasi publik dan maklumat pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan penanganan sengketa informasi publik;
 - i. menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 - j. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 - k. menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi publik;
 - l. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan informasi publik dan dokumentasi; dan
 - m. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Susunan keanggotaan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Atasan PPID : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Tim Pertimbangan : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

5. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

6. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- PPID Utama

: Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- PPID Pelaksana

:

1. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

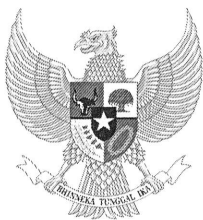
4. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

5. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

6. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

7. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

8. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 4

PPID dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) PPID Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Sekretariat PPID Utama.
- (3) PPID Utama bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Atasan PPID secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

PPID bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 7

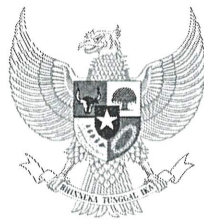
Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9

Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 320 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 10

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002

